

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PROSES PENIMBANGAN BUAH DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI SAWIT PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH:

WIWIN ANGGRAINI SAGITA
NIM. 11622200617

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU-RIAU
1441 H/2020 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Perspektif Fiqh Muamalah”, yang ditulis oleh:

Nama : **Wiwin Anggraini Sagita**
 NIM : 11622200617
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 17 Maret 2020
 Waktu : 13.30 Wib s/d Selesai
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 April 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

Sekretaris
Joni Alizon, SH, MH

Penguji I
Dr. H. Suhayib, MA

Penguji II
Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penimbangan Buah Sawit Oleh Toke Sawit Di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung”** yang ditulis oleh:

Nama : Wiwin Anggraini Sagita
NIM : 11622200617
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 27 Januari 2020

Pembimbing Skripsi


Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIWIN ANGGRAINI SAGITA
Tempat/Tgl Lahir : BANGKINANG, 25 Agustus 1998
Nim : 11622200617
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya Skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 23 April 2020

Yang menyatakan,



WIWIN ANGGRAINI SAGITA
NIM. 11622200617

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Wiwini Anggraini Sagita (2020): Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Perspektif Fiqh Muamalah

Penelitian skripsi ini membahas tentang penimbangan buah sawit oleh toke sawit di Desa Sungai Lambu Makmur. Judul ini penulis angkat dikarenakan dalam praktik penimbangan dalam jual beli buah sawit di Desa Sungai Lambu Makmur terdapat kecurangan yaitu cara toke dalam pelaksanaan timbangan tersebut, cara penimbangannya tidak pas, atau tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana penimbangan buah sawit oleh toke sawit di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap penimbangan buah sawit oleh toke sawit di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung.

Penelitian ini bersifat lapangan, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris yang mana penelitian ini berdasarkan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: Observasi, wawancara, angket/kuisisioner, kajian pustaka dan dokumentasi. Kemudian data yang sudah ada dianalisa dengan menggunakan teori metode deskriptif kualitatif. Metode yang menggambarkan atau meng ungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah sawit yang dilakukan oleh toke, timbangannya masih goyang dan langsung dihitung, dan adanya penambahan buah sawit langsung diambil oleh toke saat terjadinya penimbangan buah sawit apabila timbangan itu kurang dari 110 Kg. Sedangkan dalam ajaran agama Islam timbangan harus pas dan disunahkan untuk melebihkannya. Mengenai perihal kecurangan dalam timbangan cukup beragam, namun pada dasarnya kebanyakan petani sawit merasa cukup dirugikan, mereka tidak setuju dengan cara pedagang (toke) menimbang hasil panennya dengan cara seperti itu. Menurut penulis sistem penimbangan yang dilakukan tidak sesuai dengan syariat Islam, hal ini dibuktikan dengan terdapatnya penipuan, kecurangan, ketidakjujuran, atau ketidakjelasan (gharar) dalam menimbang buah sawit saat pelaksanaan transaksi jual beli buah sawit terhadap petani. Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, termasuk didalamnya kecurangan terhadap takaran dan timbangan. Praktek seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli yaitu timbulnya ketidakpercayaan, dan Allah Swt memberikan ancaman yang berat terhadap perilaku mengurangi timbangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Perspektif Fiqh Muamalah”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dalam kondisi yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam pembuatan skripsi ini banyak menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhoan Allah SWT dan do’a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menghadapinya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do’a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Kepada seluruh keluarga besar tercinta penulis baik Ayahanda Sugeng Dri Kunarto dan Ibunda Mariani, SH, yang memberi dukungan baik moril maupun materil, yang mampu memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat bertahan dalam memperjuangkan mimpi dan tujuan hidup penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahiddin, M.Ag Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M.CI sebagai wakil dekan I, bapak Dr. Wahidin, M.Ag sebagai wakil dekan II, bapak Dr. Maghfirah, M. A sebagai wakil dekan III UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Drs. Zainal Arifin., MA, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dra. Nurlaili., M.Si Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Drs. Hajar, M.Ag, dosen pembimbing skripsi penulis yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Bapak Dr. H. Zulkayandri, MA dosen penasehat akademik yang telah membimbing memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
8. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag dosen yang telah membimbing, memotivasi dan membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini..
9. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

10. Untuk segenap Staf pemerintahan Desa Sungai Lambu Makmur yang menerima dengan ramah.
11. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas untuk mempermudah penulis dalam mencari referensi.
12. Kepada para senior maupun junior penulis di jurusan Hukum Ekonomi Syariah terutama para rekan satu tim dalam ruang lingkup Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan.
13. Untuk teman baik saya Sirwan Gunawan, saya ucapkan terimakasih karena selalu memberikan saya do'a, dukungan, dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Untuk sahabat saya Yolanda Oktafia, saya ucapkan terimakasih karena selalu memberikan saya dukungan, do'a, dan motivasi.
15. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah A dan B angkatan 2016, teman-teman KKN semuanya, dan teman-teman seasrama di Pondok Pesantren Assalam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Terimakasih atas bantuan dan persahabatan yang tidak pernah penulis lupakan.

Akhirnya saya sebagai seorang manusia biasa, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran serta masukan-masukan yang mendukung dari semua

Hak demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima dengan senang hati. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin.

Pekanbaru, 23 April 2020

Penulis

WIWIN ANGGRAINI SAGITA
NIM. 11622200617



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Tinjauan Terdahulu	7
F. Metodologi Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LOKASI PENELITIAN	
A. Geografis Desa Sungai Lambu Makmur	19
B. Demografis Desa Sungai Lambu Makmur.....	22
C. Keadaan Sosial	24
D. Keadaan Ekonomi	27
BAB III TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian Jual Beli.....	33
B. Dasar Hukum Jual Beli	34
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	37
D. Macam-Macam Jual Beli	45
E. Hikmah Jual Beli Pada Umumnya	53
F. Pengertian Timbangan	54
G. Dasar Hukum Menimbang Dalam Islam.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli Sawit di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung	60
B. Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Perspektif Fiqh Muamalah	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86



DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

© **Salah** cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Hasil Timbangan Sendiri dengan Toke Sawit5
TABEL 2.1 Daftar Kepala Pemerintahan Sungai Lambu Makmur21
TABEL 2.2 Luas Wilayah Desa Sungai Lambu Makmur.....22
TABEL 2.3 Orbitrasi Desa Sungai Lambu Makmur23
TABEL 2.4 Jumlah Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur Berdasarkan Jenis Kelamin24
TABEL 2.5 Lembaga Pendidikan Di Desa Sungai Lambu Makmur25
TABEL 2.6 Pendidikan Masyarakat Di Desa Sungai Lambu Makmur25
TABEL 2.7 Keagamaan Di Desa Sungai Lambu Makmur26
TABEL 2.8 Data Tempat Ibadah Di Desa Sungai Lambu Makmur26
TABEL 2.9 Pertanian Di Desa Sungai Lambu Makmur27
TABEL 2.10 Peternakan Di Desa Sungai Lambu Makmur28
TABEL 2.11 Perikanan Di Desa Sungai Lambu Makmur28
TABEL 2.12 Struktur Mata Pencaharian Di Desa Sungai Lambu Makmur29
TABEL 4.1 Jawaban Petani Terhadap Berapa lama menjadi petani kelapa sawit.61
TABEL 4.2 Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Kepada siapa Petani menjual buah sawit lahan perkarangan62
TABEL 4.3 Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Bagaimana cara Bapak/Ibu/saudara/i menjual buah sawit.....62
TABEL 4.4 Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu/saudara/i mengetahui tentang pelaksanaan timbangan dalam jual beli buah sawit.....63
TABEL 4.5 Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu/saudara/i mengetahui tentang syarat dan rukun jual beli64
TABEL 4.6 Jawaban Pedagang (toke) Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak mengetahui tentang syarat dan rukun jual beli64
TABEL 4.7 Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Berapa kilo berat yang dipakai pembeli (toke sawit) dalam setiap timbangan buah sawit65
TABEL 4.8 Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Apakah ada terjadi pemotongan timbangan dalam tiap kali oleh pembeli (toke sawit) menimbang buah sawit Bapak/Ibu/saudara/i.....66
TABEL 4.9 Jawaban Pedagang (toke) Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak Dalam Tiap Kali Menimbang Buah Sawit Melakukan Pemotongan .66
TABEL 4.10 Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Apakah saat menimbang buah sawit timbangan tersebut masih goyang ke atas (tidak rata), lalu timbangan itu sudah dihitung67
TABEL 4.11 Jawaban Pedagang (toke) Terhadap Pertanyaan Apakah Tiap Kali Bapak Menimbang Buah Sawit Timbangan Tersebut Masih Goyang ke Atas (Tidak Rata), Lalu Timbangan Itu Sudah Bapak Dihitung.....67

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TABEL 4.12	Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/saudara/i dengan kinerja pembeli (toke sawit) saat menimbang buah sawit yang masih goyang ke atas (tidak rata)	68
TABEL 4.13	Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Bagaimana sikap Bapak melihat timbangan masih goyang lalu dihitung oleh pedagang (toke).....	69
TABEL 4.14	Jawaban Pedagang (toke) Terhadap Pertanyaan Bagaimana Tanggapan Bapak Terhadap Teguran Dari Petani Tersebut.....	69
TABEL 4.15	Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Apakah Tiap Kali Penimbangan Buah Sawit, Apabila Berat Buah Sawit Yang Ditimbang Belum Mencukupi 1 Kwintal, Kemudian Toke Sawit Menambahkan Sendiri Buah Sawitnya Dan Langsung Dilemparkan Ke Truk Yang Beratnya Hanya Diperkirakan Tanpa Ditimbang Kembali	70
TABEL 4.16	Jawaban Pedagang (toke) Terhadap Pertanyaan Apakah Tiap Kali Bapak Menimbang Buah Sawit, Apabila Berat Buah Sawit Yang Ditimbang Belum Mencukupi 1 Kwintal, Kemudian Bapak langsung Mengambil buah sawit Dan Langsung Dilemparkan Ke Truk Yang Beratnya Hanya Diperkirakan Untuk Mencukupi Timbangan tadi, Tanpa Ditimbang Kembali	71
TABEL 4.17	Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Sudah sampai mana usaha Bapak/Ibu/saudara/i dalam bertindak saat melihat penimbangan buah sawit Yang Masih Goyang (Tidak Rata)	72
TABEL 4.18	Jawaban Petani Terhadap Pertanyaan Apakah Bapak/Ibu/saudara/i rela atau ikhlas dengan cara timbangan tersebut	73



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah SWT dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepadanya. Sehingga segala aktivitas, yaitu gerak, dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah SWT.¹ Para ulama membagi ibadah kepada dua bentuk yakni, pertama, ibadah *mahdah* yakni ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin langsung dengan Allah SWT. Atau dikenal juga dengan *habl min Allah* seperti shalat, puasa, haji. Kedua, *ghairu mahdah* yaitu ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah, hanya melalui aktivitas dengan sesama manusia atau dikenal juga dengan *habl min an-nas*. Termasuk dalam kajian ini adalah akad-akad dalam muamalah, seperti jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan lain sebagainya. Semua aktivitas semacam ini akan bernilai ibadah di sisi Allah jika dilakukan dengan kejujuran dilandasi dengan unsur rasa tolong-menolong sesama manusia dan niat ikhlas Allah SWT.

Mengingat bidang muamalah ini akan selalu berkembang sesuai dinamika perkembangan zaman (waktu dan tempat), maka secara garis besar nabi memberikan *guidelines* terkait dengan praktik bermuamalah sebagaimana sabdanya “Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian”. Dalam prinsip muamalah, apapun bentuk transaksi yang dilakukan pada dasarnya adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarang. Hal ini didasarkan pada prinsip

¹Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 1.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
kaidah hukum asal muamalah yang mengemukakan bahwa “Segala sesuatu diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam Al-Qur’an dan sunnah”. Dengan demikian, dalam muamalah memiliki lapangan yang sangat luas hanya yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (diharamkan) yang kemudian ditindaklanjuti dengan praktik menghindarinya.²

Dengan adanya, Prinsip umum dalam muamalah, yang harus diperhatikan adalah substansi makna yang terkandung didalamnya serta tujuan yang ingin dicapainya. Jika muamalah yang dilakukan dan dikembangkan itu sesuai dengan substansi makna yang dikehendaki syara’ (*maqasid syariah*) yakni bertujuan untuk mencapai kemashalatan umat dapat diterima. Namun, jika muamalah yang dilakukan membawa pengaruh negatif kepada masyarakat maka bentuk muamalah ini ditolak.³

Muamalah adalah sendi kehidupan di mana setiap muslim akan diuji nilai keagamaan dan kehati-hatiannya, serta konsistensinya dalam ajaran-ajaran Allah SWT.⁴ Diantara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka muamalah jual beli termasuk salah satu diantaranya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.⁵

Secara terminologi fiqh jual beli disebut dengan *al-ba’i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu yang lain. Pada intinya jual beli

²Nur Asnawi, *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h. 20.

³Rozalinda, *Op.Cit.*, h, 11.

⁴Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 1.

⁵*Ibid.*, h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah tukar-menukar barang.⁶ Salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam Islam adalah perniagaan atau jual beli. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Ba'I*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*.⁷

Dalam jual beli hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai manfaatnya. Kejujuran akan mendatangkan keberkahan bagi para pedagang. Misalnya mengukur, menakar, dan menimbang, semuanya ditegakkan dengan jujur, tidak curang. Apabila berjanji juga ditepatinya, dan apabila diberi amanah ditunaikannya dengan baik. Pedagang yang demikian itu akan diridhai Allah SWT, dan pedagang yang jujur akan bertambah banyak pelanggannya.

Sebaliknya, pedagang yang curang sekalipun mendatangkan keuntungan yang besar, namun tidak mendatangkan berkah, dan para pelanggan yang dikhianati tidak akan lagi berhubungan dengannya.⁸

Di dalam Al-Qur'an juga Allah dengan jelas mengancam orang yang curang dalam timbangan, Surat Al-Muthaffifin ayat 1-3 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾
 الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ
 وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi”.

Di Desa Sungai Lambu Makmur, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani sawit. Dan ada juga yang berprofesi sebagai

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2011), h.

⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h.67.

⁸ Enang Hidayat, *Op.Cit.*, h. 30.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang tengkulak atau sering disebut dengan toke, kebanyakan dari toke tersebut merupakan orang yang mempunyai modal besar untuk menampung semua hasil panen para petani. Menjadi seorang toke tidak hanya bermodalkan besar, melainkan menjadi seorang toke juga memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Selain itu toke juga harus bisa menarik minat petani sawit agar selalu berlangganan padanya.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam praktik penimbangan dalam jual beli buah sawit di Desa Sungai Lambu Makmur adalah cara pembeli (*toke*) dalam pelaksanaan timbangan tersebut, cara penimbangannya tidak sesuai atau tidak pas berdasarkan keterangan beberapa orang petani (*konsumen*) sebagai berikut:

“Pembeli (*toke*) sawit itu sudah menyediakan timbangan seberat 110 kg dan dengan sebuah keranjang, mereka meletakkan buah sawitnya dikeranjang untuk melakukan proses penimbangan buah sawit, dan sekali timbang dihitung 110 kg kemudian dipotong dengan berat keranjangnya 10 kg. Terkadang toke sawit ini saat menarik timbangan tidak datar atau kelebihan sampai melonjak ke atas. Dengan alasan buah sawit yang mengalami penyusutan dalam pengiriman ke PKS (*Pabrik Kelapa Sawit*).”⁹

“Toke mempunyai beberapa orang yang membantunya dalam proses penimbangan dan pengangkutan buah sawit. Namun para tukang timbang saat melakukan penimbangan buah sawit, cara menimbanginya cepat dan seperti terburu-buru, tidak seperti menimbang buah sawit pada umumnya. Dan si

⁹Sulman, Petani Sawit, *Wawancara*, Desa Sungai Lambu Makmur, 09 Mei 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penimbang sawit ini berpatokan kalau kira-kira beratnya kurang dari 110 kg mereka langsung mengambil buah sawit 1 janjang untuk mencukupi kekurangan pada saat menimbang tadi, tanpa ditimbang dahulu buah sawitnya dan langsung dilemparkan ke atas truk pengangkut buah. Begitulah seterusnya tukang timbang itu dalam melakukan penimbangan buah sawit tanpa menghiraukan si konsumen.¹⁰

“Suatu ketika saya petani sawit mempunyai kesempatan untuk mencoba menimbang buah sawit sendiri, dengan tujuan memastikan berapa berat buah sawit hasil panennya sebelum dijual ke pembeli (*toke*), karena saya sedikit ragu dengan timbangan yang dilakukan oleh *toke*, dan hasilnya ternyata adanya perbedaan atau selisih lebih sedikit dengan hasil timbangan sendiri. Timbangan yang saya pakai ini merupakan timbangan yang akurat atau pas sesuai dengan standar timbangan pada umumnya. Kemungkinan kecurangan yang terjadi yang dilakukan oleh *toke* sawit ini adalah mengolah timbangan tersebut sehingga berbeda dengan timbangan pada umumnya.”¹¹

Contoh dari hasil timbangan sendiri dengan timbangan *toke* sawit, sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Hasil Timbangan Sendiri Dengan Timbangan Toke Sawit

No	Timbangan Sendiri		Timbangan Toke Sawit	
	Jumlah Buah	Berat	Jumlah Buah	Berat
1.	4 Buah	1 Kw	4 Buah	1 Kw
2.	4 Buah	1 Kw	5 Buah	1 Kw
3.	4 Buah	1 Kw	5 Buah	1 Kw
4.	4 Buah	1 Kw	6 Buah	1 Kw

¹⁰ Padirin, Petani Sawit, *Wawancara*, Desa Sungai Lambu Makmur, 09 Mei 2019.

¹¹ Sugeng Dri Kunarto, Petani Sawit, *Wawancara*, Desa Sungai Lambu Makmur, 09 Mei

5.	5 Buah	1 Kw	4 Buah	1 Kw
6.	4 Buah	1 Kw	5 Buah	1 Kw + Lebih 5 Kg
7.	4 Buah + 1 Karung Brondolan	80 Kg	1 Karung Brondolan	30 Kg
	Total	680 Kg	Total	635 Kg

Dari table tersebut sudah terlihat jelas adanya perbedaan atau selisih antara hasil timbangan sendiri dengan hasil timbangan toke sawit.

Dari uraian di atas, terdapat kecurangan dalam timbangan, maka berdasarkan dari latar belakang masalah di atas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi dengan judul **“Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Perspektif Fiqh Muamalah”**.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan pada proses penimbangan buah dalam transaksi jual beli sawit perspektif fiqh muamalah di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penimbangan buah dalam transaksi jual beli sawit di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung?
2. Bagaimana proses penimbangan buah dalam transaksi jual beli sawit perspektif fiqh muamalah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui proses penimbangan buah dalam transaksi jual beli sawit di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung.
 - b. Untuk mengetahui proses penimbangan buah dalam transaksi jual beli sawit perspektif fiqh muamalah.
2. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk melengkapi tugas-tugas penulis sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 - b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa.

E. Tinjauan Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain. Skripsi ditulis oleh Dapit Alipah berjudul: *Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*. Skripsi ini berkesimpulan bahwa jual beli kelapa sawit di Desa Bandu Agung belum berjalan dengan baik, masih



terdapat kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaannya seperti mengurangi timbangan dan menyiram sawit sebelum dijual dengan tujuan untuk menambah berat timbangan buah sawit.¹²

Skripsi ditulis oleh Hayatul Ichsan berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)*. Skripsi ini berkesimpulan Pada praktek penimbangan yang dilakukan dalam jual beli kelapa sawit di kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat, kebanyakan penjual ada yang tidak melihat secara langsung proses penimbangan hasil sawitnya. Proses penimbangan dan pengurangan dilakukan secara sepihak oleh pembeli, baik dalam pengurangan berat keranjang timbang, jasa maupun keuntungan pembeli. Sehingga pembeli tidak mengetahui secara pasti berat hasil penimbangan sebelum pengurangan. Sedangkan dalam pembulatan angka timbangan pembeli menetapkannya sendiri tanpa kesepakatan dengan penjual terlebih dahulu, dan penjual menjadi pihak yang dirugikan pada jual beli sawit tersebut.¹³

Skripsi ditulis oleh M. Abdul Hikam berjudul *Praktek Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam*. Skripsi ini berkesimpulan bahwa Praktik penimbangan sawit di desa Desa Air Hitam dilakukan menggunakan

¹² Dapit Alipah, *Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017)., h. 78.

¹³ Hayatul Ichsan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019)., h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

timbangan gantung dan dalam pelaksanaannya mulai dari penimbangan yang terjadi antara petani dan toke dimana kecurangan yang dilakukan adalah pengurangan timbangan kemudian kecurangan yang terjadi pada penimbangan yang dilakukan oleh toke ke pabrik adalah sebelum dilakukan penimbangan toke menambahkan pasir lalu menyiram sawit agar pasir masuk ke dalam tandan sawit sebelum dijual dengan tujuan untuk menambah berat timbangan buah sawit.¹⁴

Dari tulisan tersebut di atas terlihat bahwa para penulis telah berusaha mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan praktek penimbangan buah sawit dalam transaksi jual beli. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang proses penimbangan buah dalam transaksi jual beli sawit prespektif fiqh muamalah di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung berdasarkan analisis fiqh muamalah belum pernah diteliti orang, karena itulah dilakukan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini dimaksudkan agar hasil penelitian dan pembahasan pada skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada. Maka di sini penulis memberikan suatu batasan terhadap pengelolaan data dan penyajian data yang diperlukan di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau. Sesuai dengan judul yang penulis angkat, maka penulis membatasi diri

¹⁴ M. Abdul Hikam, *Praktek Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Sungai Kabupaten Mukomuko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam*, (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018), h. 67.

terhadap pembahasan, yaitu mengenai proses penimbangan buah dalam transaksi jual beli sawit perspektif fiqh muamalah di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah toke sawit, dan petani sawit.

b. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian ini adalah proses penimbangan buah dalam transaksi jual beli sawit perspektif fiqh muamalah di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian.¹⁵ Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota petani sawit dan toke sawit di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Menurut data di Kantor Desa Sungai Lambu Makmur Tahun 2019

¹⁵ Sarifuddin, Azwar, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 77.

terdapat 352 petani,¹⁶ akan tetapi berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan terdapat 2 orang petani yang juga bekerja menjadi toke sawit dari data 352 petani tersebut. Jadi dari hasil obeservasi dan wawancara telah disimpulkan menjadi sebanyak 350 petani dan 2 orang toke sawit yang juga berkerja menjadi petani di Desa Sungai Lambu Makmur.

b. Sample

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling.¹⁷ Tujuan berbagai teknik sampel itu ialah untuk mendapatkan sampel yang mencerminkan populasinya, atau secara teknik disebut sampel yang representatif.¹⁸ Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Jumlah populasi yang sangat banyak maka penulis mengambil sampel sebanyak 10% yaitu 36 orang yang terdiri dari 34 orang petani dan 2 toke sawit. Populasi yang ada sebanyak 36 orang dijadikan sampel agar lebih akurat dan relevan dengan rancangan peneliti.

¹⁶ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.

¹⁷ Husaini Usman, dan Purnama Seriadly Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 80.

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Jenis Penelitian dan Sumber Data

a. Jenis Penelitian

Ditinjau dari konsep penelitian hukum, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris. Yuridis empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.¹⁹

Pendekatan *yuridis empiris* merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁰

b. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh penulis langsung dari subjek penelitian maupun dari pihak-pihak yang terkait pada toke sawit dan petani sawit di Desa

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 17.

²⁰ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Dalam hal ini penulis langsung terjun kelapangan (penulis melakukan wawancara terkait permasalahan yang dibahas).

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang telah ada dan telah dikumpulkan oleh instansi-instansi atau penelitian terdahulu, yang berupa teori-teori, literatur-literatur dan informasi terkait permasalahan yang diteliti.

Dalam penulisan skripsi ini digunakan data sekunder berupa, catatan-catatan mengenai permasalahan yang terkait, serta Al-Qur'an dan sunnah yang terkait dengan kecurangan dalam timbangan. Untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini, dipergunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen dan objek penelitian adalah proses penimbangan buah dalam transaksi jual beli sawit perspektif fiqh muamalah di Desa Sungai Lambu Makmur.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung kelapangan mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara secara langsung sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan jawaban permasalahan secara lebih terbuka, narasumber dimintai pendapat, dan ide-idenya terkait permasalahan yang dibahas.²¹

c. Angket/Kuisisioner

Angket adalah suatu teknik pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut.²²

d. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah metode pengumpulan data digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dapat mendukung dan menguatkan penelitian yang penulis lakukan. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai literature yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian.

²¹ Aji, Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Yogyakarta: STAIN Po PRESS, 2009), hlm. 81.

²² Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 139.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Dokumen

Dokumen terdiri atas dua macam yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi seperti buku harian yang dibuat oleh subjek, surat pribadi yang dibuat dan diterima oleh subjek yang diteliti, atau riwayat hidup. Sedangkan dokumen resmi seperti Surat Keputusan (SK) dan surat-surat resmi lainnya.²³ Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat, menyalin dokumen yang sudah ada pada dokumen pada toke sawit dan petani sawit di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, serta pengumpulan data dilakukan melalui internet, media cetak yang berhubungan langsung dengan permasalahan, dan data juga diperoleh melalui sumber buku yang berhubungan dengan permasalahan penulis sebagai bahan pendukung.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Mulyono,²⁴ metode deskriptif kualitatif yaitu metode yang menggambarkan atau mengungkapkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

²³ Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 68.

²⁴ Dedi Mulyono, *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2004, hlm. 8

Metode deskriptif kualitatif ini bersifat deduktif di mana analisis dilakukan terhadap sistem dan prosedur dalam pelaksanaan penimbangan menurut syari'at Islam dan transaksi jual beli, serta menganalisis data dari dasar-dasar hukum Islam untuk menilai terhadap proses penimbangan buah dalam transaksi jual beli sawit di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung dan disimpulkan dalam suatu kesimpulan yang khusus, yaitu apakah penerapan yang dilakukan tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam yang ada.

8. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah:

- a. Deskriptif, yaitu catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, didengar dan diamati dengan alat indra peneliti.²⁵
- b. Induktif, yaitu mengabungkan data-data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deduktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisa dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang dibahas, penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab

²⁵Tohirin, *Op. Cit.*, h. 67.



yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan dengan uraian sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan. Pada bab ini mencakup berbagai gambaran singkat dan mencapai tujuan penulisan yang membahas mengenai: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penulisan dan sistematika penulisan. Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah gambaran penimbangan buah sawit yang ditimbang sendiri dan ditimbang oleh toke sawit, dan gambaran tentang kecurangan dalam timbangan yang terdapat di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung. Gambaran umum lokasi penelitian di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung akan dibahas pada bab II.

Bab II. Gambaran umum lokasi penelitian. Pada bab ini meliputi geografis Desa Sungai Lambu Makmur, demografis Desa Sungai Lambu Makmur, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Riau.

Bab III. Tinjauan umum tentang jual beli dan timbangan. Dalam bab ini penulis memaparkan tentang pengertian jual beli dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, hikmah jual beli pada umumnya, pengertian timbangan dan dasar hukum menimbang dalam Islam.

Bab IV. Hasil Penelitian. Adapun yang diuraikan dalam bab ini meliputi tentang proses penimbangan buah dalam transaksi jual beli sawit Di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung dan proses penimbangan buah dalam transaksi jual beli sawit perspektif fiqh muamalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.


b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bab V. Kesimpulan Dan Saran. Merupakan kesimpulan dari pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan dan selanjutnya diikuti daftar pustaka yang dijadikan sumber atau referensi dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

DAFTAR PUSTAKA



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LOKASI PENELITIAN

A. Geografis Desa Sungai Lambu Makmur

Desa Sungai Lambu Makmur adalah nama suatu wilayah di Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, mulai terbentuk pada Tahun 1994 melalui Program Pemerintah Transmigrasi Pola PIR, dengan Transmigran mayoritas dari Pulau Jawa sebanyak 300 KK, dan 100 KK dari Penduduk Lokal Muara Jalai dan Batu Bersurat. Jumlah Transmigran 400 KK.

Pemukiman baru pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pemukiman (KUPT) dari Departemen Transmigrasi yang bernama Bapak Saruno. Tanah yang digunakan untuk lokasi Desa Sungai Lambu Makmur berasal dari Tanah Wilayah Desa Air Tiris yang kemudian ditata oleh Pemerintah dengan Program Transmigrasi.

Di akhir Tahun 1997 pengelolaan desa dalam rangka persiapan Desa Defenitif, diadakan Pemilihan Kepala Desa yang pertama masih bersifat PJS. Pada saat itu pemilihan Pjs. Kepala Desa di menangkan Bapak Bambang Suseno dari salah satu tiga calon yang tampil.²⁶

Pada masa Pemerintahan (Pjs) Kepala Desa pertama ini kegiatan Pemerintah Desa Sungai Lambu Makmur banyak terfokus pada penataan Lembaga Kelompok Masyarakat; Mulai dari pembagian RT dan RW yang kemudian berkembang dan terhimpun dalam Wilayah Dusun. Di samping pembagian kelompok lingkungan, juga diadakan pembagian kelompok-

²⁶ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok pertanian yakni kelompok tani. Kegiatan kelompok masyarakat pada saat itu sebagian besar bekerja pada sektor perkebunan dan sebagian kelompok lain pada sektor pertanian.

Setelah satu periode dalam kurun waktu 2 Tahun, bertepatan dengan selesainya masa pembinaan dari Transmigrasi, habis juga masa jabatan Pjs Kepala Desa. Dipertengahan Tahun 1999 berlangsung penyerahan pembinaan desa dari Departemen Transmigrasi kepada Pemerintah Daerah, dan status Desa Sungai Lambu Makmur menjadi Desa Definitif dibawah pembinaan Pemerintah Daerah pada lingkup Departemen Dalam Negeri. Disaat pasca serah terima pembinaan antara kedua Departemen diadakan pemilihan Kepala Desa yang kedua kalinya, atau pemilihan secara depernitif yang pertama. Dari ketiga calon Kepala Desa, terpilih untuk memimpin desa depernitif yang pertama di Desa Sungai Lambu Makmur, yakni Bapak Djarot Prihanto.

Dalam masa jabatan 8 Tahun Pemerintahan Kepala Desa Bapak Djarot Prihanto berakhir pada Tahun 2007, dilanjutkan dengan pemilihan Kepala Desa yang ketiga kalinya, atau pemilihan Kepala Desa Definitif yang kedua. Dari kedua Calon Kepala Desa mulai menapak langkah di tengah-tengah masyarakat dengan penyampaian visi dan misi kedepan Desa Sungai Lambu Makmur untuk dapat lebih maju.²⁷

Yang terpilih untuk memimpin Pemerintahan Desa Sungai Lambu Makmur sebagai Kepala Desa Periode 2007-2013 terpilih kembali Bapak Djarot Prihanto sampai berakhirnya masa Jabatannya. Sambil menunggu

²⁷ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemilihan kepala desa yang depenitif Bapak Djarot Priananto diangkat menjadi Pjs. Kepala Desa untuk menjalankan roda pemerintahan sampai dengan tanggal 07 Februari 2015.

Oleh Camat Tapung Bapak Drs. Muhammad, M.Si menunjuk Sekretaris Desa Bapak Bejo Riyanto sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Sungai Lambu Makmur menggantikan Bapak Djarot Priananto sampai pemilihan kepala desa depenitif.

Dan pada tanggal 11 November 2015 diadakan Pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh 4 (empat) Calon Kepala Desa, yang dimenangkan oleh Bapak Kawit Hudi Antoro Sebagai Kepala Desa Terpilih dan dilantik pada tanggal 21 Desember 2015, dan pada tanggal yang sama Bapak Kawit Hudi Antoro menerima SK. Bupati sebagai Kepala Desa Sungai Lambu Makmur yang depenitif sampai dengan saat ini.

Daftar Kepala Pemerintahan Desa Sungai Lambu Makmur tahun 1994 s/d sekarang:²⁸

Tabel 2.1
Daftar Kepala Pemerintahan Desa Sungai Lambu Makmur

No	Tahun	Kepala Pemerintahan Desa
1.	Tahun (1994-1995)	Kepala KUPT (Bapak Saruno)
2.	Tahun (1995-1998)	Kepala KUPT (Bapak Wendot Parningotan), Pjs. Kepala Desa Bapak Bambang Suseno dan Sekdes Bapak Drs. Gusmulyadi.
3.	Tahun (1998-2007)	Kepala Desa Bapak Djarot Priananto dan Sekdes Bapak Drs. Gusmulyadi serta Bapak Hamzani
4.	Tahun (2007-2013)	Kepala Desa Bapak Djarot Priananto dan Sekdes Bapak Hamzani serta Bapak Bejo Riyanto

²⁸ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Tahun (2013-2015)	Pj. Kepala Desa Bapak Djarot Prihanto/Bp. Bejo Riyanto dan Sekdes Bapak Bejo Riyanto
6.	Tahun (2015-sekarang)	Kepala Desa Bapak Kawit Hudi Antoro dan Sekdes Bapak Ahmad Junaidi

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.

Adapun Letak geografis Desa Sungai Lambu Makmur dengan Desa yang lain adalah:²⁹

1. Sebelah Utara Desa Sungai Lambu Makmur berbatasan dengan Desa Muara Mahat Baru.
2. Sebelah Selatan Desa Sungai Lambu Makmur berbatasan dengan Desa Muara Jalai.
3. Sebelah Barat Desa Sungai Lambu Makmur berbatasan dengan Desa Bukit Payung.
4. Sebelah Timur Desa Sungai Lambu Makmur berbatasan dengan Desa Kayu Aro.

B. Demografis Desa Sungai Lambu Makmur

Demografis Desa Sungai Lambu Makmur dapat diketahui menurut data statistik tahun 2019 tercatat luas wilayah berjumlah 1.152 ha, orbitrasi, dan jumlah penduduk Desa Sungai Lambu Makmur berjumlah 1.297 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.³⁰

Tabel 2.2
Luas Wilayah Desa Sungai Lambu Makmur

No	Wilayah	Luas	Persentase
1.	Pemukiman	200 ha	17,36%
2.	Pertanian/Perkebunan	930 ha	80,73%
3.	Tanah Kas Desa	10 ha	0,86%

²⁹ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.

³⁰ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

4.	Hutan	-ha	0%
5.	Rawa-rawa	-ha	0%
6.	Perkantoran/FU	4 ha	0,35%
7.	Sekolah	1 ha	0,09%
8.	Jalan	6 ha	0,52%
9.	Lapangan sepak bola	1 ha	0,09%
Jumlah		1.152 ha	100%

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa luas wilayah di Desa Sungai Lambu Makmur lebih luas untuk wilayah pertanian/perkebunan yaitu 930 ha (80,73%), kemudian untuk wilayah pemukiman 200 ha (17,36%), wilayah tanah kas desa 10 ha (0,86%), wilayah hutan 0%, wilayah rawa-rawa 0%, wilayah perkantoran/FU luasnya 4 ha (0,35%), wilayah sekolah luasnya 1 ha (0,09%), wilayah untuk jalan luasnya 6 ha (0,52%), dan wilayah untuk lapangan sepak bola luasnya 1 ha (0,09%). Luas wilayah keseluruhan Desa Sungai Lambu Makmur yaitu 1.152 ha (100%).

Tabel 2.3
Orbitrasi Desa Sungai Lambu Makmur

No	Orbitrasi	Waktu
1.	Jarak ke ibu kota kecamatan terdekat	12 Km
2.	Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan	15 Menit
3.	Jarak ke ibu kota kabupetan	25 Km
4.	Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten	1 Jam

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.³¹

Dapat kita lihat pada tabel di atas tentang orbitrasi Desa Sungai Lambu Makmur yaitu jarak ke ibu kota kecamatan terdekat yaitu sejauh 12 km, lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dalam waktu 15 menit, jarak ke ibu kota

³¹ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kabupaten sejauh 25 km, dan lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dalam waktu 1 jam perjalanan.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis	Jumlah
1.	Kepala Keluarga	352 KK
2.	Laki-Laki	666 Orang
3.	Perempuan	631 Orang
Jumlah Laki-laki dan Perempuan		1297 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.³²

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terdapat 352 KK (Kepala Keluarga), bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar yaitu 666 jiwa, dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 631 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui masyarakat Desa Sungai Lambu Makmur perbandingan antara penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sangat berbeda selisih sekitar 35 jiwa.

Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur dengan jumlah penduduk 1.297 jiwa terdiri dari berbagai suku yaitu: suku jawa, suka sunda, suku batak, suku minang, suku melayu. Adapun suku yang pertama kali mendiami atau menempati Desa itu adalah suku tempatan atau asli.

C. Keadaan Sosial

1. Lembaga Pendidikan

Pendidikan mempunyai makna sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Di Desa

³² Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.

Sungai Lambu Makmur terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan, dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.5
Lembaga Pendidikan Di Desa Sungai Lambu Makmur

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung TK/PAUD	2 buah/ Lokasi di Dusun II
2.	SD/MI	2 buah/ Lokasi di Dusun II
3.	SLTP/MTs	-
4.	SLTA/MA	-
5.	Lain-lain	-

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.³³

Sarana pendidikan di Desa Sungai Lambu Makmur sampai saat ini memiliki 2 buah gedung TK/PAUD, 1 buah Sekolah Dasar (SD/MI). Di Desa Sungai Lambu Makmur ini belum adanya Sekolah Menengah Pertama (SMP/SLTP/MTS) dan Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA/MA).

2. Pendidikan

Tabel 2.6
Pendidikan Masyarakat Di Desa Sungai Lambu Makmur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD/ MI	290 Orang
2.	SLTP/ MTs	278 Orang
3.	SLTA/ MA	267 Orang
4.	S1/ Diploma	39 Orang
5.	Pasca Sarjana	12 Orang
6.	Putus Sekolah	134 Orang
7.	Buta Huruf	4 Orang
8.	Pra Sekolah	273 Orang
Jumlah		1297 Orang

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.³⁴

³³ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.

³⁴ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat kita lihat pada tabel di atas jumlah masyarakat yang berpendidikan SD/MI berjumlah 290 orang, yang berpendidikan SLTP/MTS berjumlah 278 orang, kemudian yang berpendidikan SLTA/MA berjumlah 267 orang, untuk yang berpendidikan S1/Diploma berjumlah 39 orang, yang berpendidikan Pasca Sarjana berjumlah 12 orang, masyarakat yang Putus Sekolah cukup banyak yaitu mencapai 134 orang, ada pula beberapa masyarakat yang Buta Huruf yaitu 4 orang dan masyarakat yang Pra Sekolah berjumlah 273 orang.

3. Keagamaan

Tabel 2.7
Keagamaan Di Desa Sungai Lambu Makmur

No	Agama	Jumlah Pemeluk	Persentase
1.	Islam	1244	95,92%
2.	Khatolik	9	0,69%
3.	Kristen	44	3,39%
4.	Hindhu	-	0%
5.	Budha	-	0%
Jumlah		1297	100%

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.³⁵

Adapun jumlah penduduk menurut agama di Desa Sungai Lambu Makmur yaitu 1244 jiwa atau (95,92%) beragama Islam, 9 jiwa atau (0,69%) beragama Khatolik, 44 jiwa atau (3,39%) beragama Kristen, di Desa Sungai Lambu Makmur ini tidak terdapat masyarakat yang memeluk agama Hindhu dan Budha.

Tabel 2.8
Data Tempat Ibadah Di Desa Sungai Lambu Makmur

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	2 bangunan

³⁵ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.	Musholla	7 bangunan
3.	Gereja	1 bangunan
4.	Pura	-bangunan
5.	Vihara	-bangunan

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.³⁶

Apabila dilihat dari tabel di atas terlihat dengan jelas bahwa masyarakat yang beragama Islam yang dominan jumlah sarana tempat ibadahnya dan masyarakat yang memeluk agama Katholik, Kristen, Hindhu dan Budha diurutan selanjutnya.

Sarana tempat ibadah merupakan suatu gambaran dan perhatian umat beragama terutama umat Islam.

D. Keadaan Ekonomi

1. Pertanian

Dapat kita lihat pada tabel tersebut di Desa Sungai Lambu Makmur ini hanya terdapat beberapa macam jenis tanaman pertanian dengan luas tanah yang sudah tertera di tabel tersebut.

Tabel 2.9
Pertanian Di Desa Sungai Lambu Makmur

No	Jenis Tanaman	Luas Lahan
1.	Padi Sawah	-
2.	Padi Ladang	-
3.	Jagung	1 ha
4.	Palawija	3 ha
5.	Tembakau	-
6.	Tebu	-
7.	Kakao/coklat	-
8.	Sawit	930 ha
9.	Karet	5 ha
10.	Kelapa	-
11.	Kopi	-
12.	Singkong	2 ha

³⁶ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13.	Lain-lain	5 ha
------------	-----------	------

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.³⁷

Seperti tanaman jagung dengan luas lahan 1 ha, tanaman palawija dengan luas lahannya 3 ha, kemudian tanaman sawit yang lebih dominan dengan luas lahan 930 ha, tanaman karet seluas 5 ha, kemudian tanaman singkong dengan luas lahannya 2 ha, dan luas lahan 5 ha dengan tanaman yang lainnya.

2. Peternakan

Tabel 2.10
Peternakan Di Desa Sungai Lambu Makmur

No	Jenis Ternak	Jumlah
1.	Kambing	5 ekor
2.	Sapi	50 ekor
3.	Kerbau	-
4.	Ayam	3500 ekor
5.	Itik	200 ekor
6.	Burung	53 ekor
7.	Lain-lain	20 ekor

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.³⁸

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa masyarakat lebih dominan untuk beternak ayam yang jumlahnya sampai 3500 ekor, kemudian urutan ke dua yaitu itik yang jumlahnya 200 ekor, burung dengan jumlah 53 ekor, sapi jumlahnya 50 ekor, kambing sejumlah 5 ekor, dan hewan lainnya sejumlah 20 ekor.

3. Perikanan

Tabel 2.11
Perikanan Di Desa Sungai Lambu Makmur

No	Jenis Perikanan	Luas Tanah
1.	Kolam Ikan	2 ha

³⁷ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.

³⁸ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.

2.	Tambak Udang	-
3.	Lain-lain	-

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.

Dalam tabel tersebut dapat kita lihat di Desa Sungai Lambu Makmur ini hanya memiliki kolam ikan dengan luas tanah 2 ha saja.³⁹

4. Struktur Mata Pencaharian

Tabel 2.12
Struktur Mata Pencaharian Di Desa Sungai Lambu Makmur

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1.	Petani	352	27,14%
2.	Pedagang	15	1,16%
3.	PNS	10	0,77%
4.	Tukang	5	0,39%
5.	Guru	10	0,77%
6.	Bidan/Perawat	2	0,15%
7.	Dokter	1	0,08%
8.	TNI/Polri	-	0%
9.	Pensiunan	7	0,54%
10.	Sopir/Angkutan	7	0,54%
11.	Buruh	12	0,92%
12.	Jasa Persewaan	2	0,15%
13.	Swasta	19	1,46%
14.	Yang Tidak Jelas	112	8,64%
15.	Yang Tidak Bekerja	743	57,29%
Jumlah		1.297 Orang	100 %

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.⁴⁰

Untuk memberi gambaran yang lebih terperinci tentang pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat Desa Sungai Lambu Makmur dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

1. Petani

Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur yang pekerjaannya sebagai petani sebanyak 352 jiwa (27,14%), potensi pertanian Desa Sungai Lambu

³⁹ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.

⁴⁰ Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.

Makmur sebenarnya cukup memadai dan jenis pertanian yang dimiliki dan digeluti oleh masyarakat Desa Sungai Lambu Makmur yaitu: kebun sawit, kebun karet, dan tanaman yang lainnya.

2. Pedagang

Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur yang pekerjaannya sebagai pedagang sebanyak 15 jiwa (1,16%).

3. PNS

Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur yang pekerjaannya sebagai PNS sebanyak 10 jiwa (0,77%).

4. Tukang

Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur yang pekerjaannya sebagai tukang sebanyak 5 jiwa (0,39%).

5. Guru

Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur yang pekerjaannya sebagai guru sebanyak 10 jiwa (0,77%).

6. Bidan/ Perawat

Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur yang pekerjaannya sebagai bidan/perawat sebanyak 2 jiwa (0,15%)

7. Dokter

Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur yang pekerjaannya sebagai dokter sebanyak 1 jiwa (0,08%)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. TNI/ Polri

Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur tidak ada yang bekerja sebagai TNI/Polri.

9. Pesiunan

Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur yang pekerjaannya sebagai pensiunan sebanyak 7 jiwa (0,54%).

10. Sopir/ Angkutan

Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur yang pekerjaannya sebagai sopir/angkutan sebanyak 7 jiwa (0,54%)

11. Buruh

Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur yang pekerjaannya sebagai buruh sebanyak 12 jiwa (0,92%)

12. Jasa persewaan

Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur yang pekerjaannya sebagai jasa persewaan sebanyak 2 jiwa (0,15%)

13. Swasta

Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur yang pekerjaannya sebagai swasta sebanyak 19 jiwa (1,46%)

14. Yang tidak jelas

Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur yang tidak jelas pekerjaannya sejumlah 112 jiwa (8,64%). Yang tidak jelas di sini maksudnya adalah penduduk yang bisa disebut pekerjaannya tidak jelas atau bisa dikatakan pekerja serabutan, mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap.

15. Yang tidak bekerja

Penduduk Desa Sungai Lambu Makmur yang tidak bekerja sebanyak 743 jiwa (57,29%). Yang tidak bekerja di sini maksudnya adalah yang masih tahap pendidikan, lanjut usia (manula), pengangguran dan juga anak-anak.


Demikian gambaran secara umum mata pencaharian masyarakat Desa Sungai Lambu Makmur.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'I* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mengartikannya secara bahasa dengan “Menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'I* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'I* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁴¹

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama *fiqh*, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikan dengan:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ

Artinya: “Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”. Atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”.⁴²

Dalam definisi di atas terdapat kata “Harta”, “Milik”, “Dengan”, “Ganti” dan “Dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi di atas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat; yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik; yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan *hibah* (pemberian); sedangkan yang dimaksud

⁴¹Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet. Ke-1, h. 67.

⁴²*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.⁴³

Definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily, jual beli adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْئٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلٍ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Saling tukar-menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”.

Atau, “Tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”.

Dalam definisi ini terkandung pengertian “Cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan kabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah, jual belinya tidak sah.⁴⁴

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Yang berbicara tentang jual beli, antara lain:

⁴³ *Ibid.*,

⁴⁴ *Ibid.*, h. 68.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. QS. Al-Baqarah (2): 275

...أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”⁴⁵

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur’an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu, dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah zat yang Maha Mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemashlahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya. Berdasarkan ketentuan ini, kontrak jual beli mendapat pengakuan dan legalitas dari syara’, dan sah untuk dioperasikan dalam praktik pembiayaan bank syariah.⁴⁶

2. QS. An-Nisaa’ (4): 29.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَاطٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ... ﴿٢٩﴾

⁴⁵ *Ibid.*, h. 69.

⁴⁶ Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009). Hal. 71.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu... ”*.⁴⁷

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur gharar (adanya *uncertainty*/risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur gharar didalamnya.⁴⁸

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah SAW. Diantaranya adalah hadis dari Rifa’ah Ibn Rafi’ bahwa:

⁴⁷ A. Zainuddin. *Al-Islam 2 Muamalah Dan Akhlaq*. (Semarang: Pustaka Setia, 1999)., h.

⁴⁸ Dimyauddin, Djuwaini. *Op. Cit.*, h. 70.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ {رواه البزاز والحاكم}

Artinya: “Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia itu sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi” (HR. Al-Bazar dan Al-Hakim).⁴⁹

Artinya jual beli yang jujur, tanpa diiringi kecurangan-kecurangan mendapat berkat dari Allah. Dalam hadis dari Abi Sa’id al-Khudri yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban, Rasulullah SAW menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ {رواه البيهقي}

Artinya: “Jual beli itu didasarkan kepada suka sama suka”.⁵⁰

Hadis yang diriwayatkan al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya: “Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada”.⁵¹

C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual).

⁴⁹ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013)., h. 178

⁵⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)., h. 114.

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich. *Op. Cit.*, h. 179.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*riba/taradhi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *qabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'athi*).

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:⁵²

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada shighat (lafal *ijab* dan *qabul*)
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama di atas sebagai berikut:⁵³

1. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

⁵² Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h. 115.

⁵³ *Ibid.*, h. 115-119.

- a. Berakal. Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.⁵⁴ Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz*, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, memaafkan, atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

⁵⁴ Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual-belinya tidak sah.

2. Syarat-syarat yang terkait dengan *ijab qabul*.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab qabul* yang dilangsungkan. Menurut mereka *ijab* dan *qabul* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa-menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan waqaf, tidak perlu *qabul*, karena akad seperti itu cukup dengan *ijab* saja. Bahkan menurut Ibn Taimiyah (ulama fiqh Hanbali) dan ulama lainnya, *ijab* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.⁵⁵

Apabila *ijab* telah diucapkan dalam akad jual beli, maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Yaitu barang yang dibeli oleh seorang pembeli telah menjadi pemilik si pembeli dan sebaliknya.

⁵⁵ Abdul Rahman, Ghufiron Ihsan, dkk, *Op.Cit.*, h. 72-73

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat *ijab* dan *qabul* itu adalah sebagai berikut:⁵⁶

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama, atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah. sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b. *Qabul* sesuai dengan *ijab*.
- c. *Ijab* dan *qabul* itu dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan, atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui. Artinya perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan.⁵⁷ Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* bisa saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama, yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Di zaman modern perwujudan *ijab* dan *qabul* tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual, tanpa ucapan apapun. Misalnya,

⁵⁶Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h.116

⁵⁷ Imam, Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 27.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba'i almu'athah*. Juhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti kebiasaan suatu masyarakat disuatu negeri. Karena hal itu telah menunjukkan unsur ridha dari kedua belah pihak.⁵⁸

3. Syarat barang yang dijualbelikan

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:⁵⁹

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- b. Dapat bermanfaat dan dapat dimanfaatkan bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar dan darah, tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi Muslim.
- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

4. Syarat-syarat nilai tukar

Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqih membedakan *at-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *at-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara

⁵⁸ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h.117.

⁵⁹ Abdul Rahman, Ghuftron Ihsan, dkk, *Op.Cit.*, h. 75.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aktual, sedangkan *as-si' r* adalah modal yang seharusnya diterima para pedagang sebelum diterima oleh konsumen (pemakai).

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa antara harga untuk sesama pedagang dengan harga untuk pembeli harus dibedakan, dalam praktik seperti ini seperti yang terjadi pada toko grosir yang melayani pembelian eceran dan sekala besar.

Syarat-syarat *at-tsaman* sebagai berikut:⁶⁰

- a. Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, apabila harga barang itu diserahkan kemudian (berhutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:⁶¹

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:
 - 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu

⁶⁰*Ibid.*, h. 76.

⁶¹ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, h.119

mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli rusak.

- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan) setempat.
- b. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri (barang yang dijual itu bukan milik orang lain, atau hak orang lain terkait dengan barang itu). Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.
- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli) , apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan. Apabila semua syarat jual beli di atas terpenuhi, barulah secara hukum transaksi jual beli dianggap sah dan mengikat, dan karenanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli itu.⁶²

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:⁶³

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُّشَاهِدَةٍ وَبَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الذَّمَّةِ وَبَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدِ

Artinya: “Jual beli itu ada tiga macam: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda tidak ada.”

1. Jual beli benda yang kelihatan.

Pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji.

Adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan

⁶² *Ibid.*, h. 120

⁶³ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 75

harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli benda yang tidak ada.

Adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya menimbulkan kerugian salah satu pihak. Seperti: menjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.⁶⁴

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan kebanyakan orang. Sedangkan bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan Kabul, seperti seorang yang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab

⁶⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)., h. 171.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akumulasi antara penjual dan pembeli, menurut sebagian syafi'iyah tentu hal itu dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

Selain pembelian di atas, jual beli ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah.⁶⁵

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar (minum-minuman yang memabukkan).

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ {رواه البخارى ومسلم}

Artinya: “*Dari Jabir r.a, Rasulallah Saw. Bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-nya telah mengharamkan menjual khamar (arak), bangkai, babi, dan berhala*” (Riwayat Bukhari dan Muslim).⁶⁶

2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ نَبِيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ بْنِ قَحْلٍ {رواه البخارى}

Artinya: “*Dari Ibnu Umar r.a berkata: Rasulallah saw. Telah melarang menjual mani binatang*” (Riwayat Bukhari).⁶⁷

⁶⁵ Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 77

⁶⁶ Syafii, Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru, Suska Press, 2008)., h. 56.

⁶⁷ Hendi Suhendi. *Op. Cit.*, h. 78-79.

3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَيْلِ الْحَيْلَةِ {رواه البخارى ومسلم}

Artinya: “Dari Ibnu Umar r.a. rasulullah Saw. Telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (Riwayat Bukhari dan Muslim).

4. Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun. Maksud *muhaqallah* di sini adalah menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah (ijon) atau menjual kebun tanah ladang dengan makanan yang telah disukat dan diketahui jumlahnya.⁶⁸ Para ulama sepakat mengenai keharaman *ba'i al-muhaqalah*, karena jual beli ini mengandung riba dan *gharar*. Alasannya adalah disebabkan tidak dapat diketahuinya barang yang sejenis dalam hal ukuran atau jumlah, begitu juga samar terhadap barang yang sejenis sama dengan mengetahui adanya jumlah dan kadar yang berbeda (kelebihan).⁶⁹
5. Jual beli dengan *mukhadarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual buah rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena masih samar, dalam artian mungkin saja buah itu jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembeli.

⁶⁸ Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 119.

⁶⁹ *Ibid.*, h. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Jual beli dengan *mulamassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh (memegang), misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Iman Asy-Syafi'i menjelaskan alasan batalnya akad karena ada penggantungan dan tidak memakai shighat syar'i. Dan Al-Asnawi menjelaskan bahwa jika dia menjadikan memegang (*lams*) sebagai syarat, maka batalnya akad karena ada penggantungan, dan jika dia menjadikan memegang sebagai jual beli, maka karena tidak ada shighat. Adapun ucapan: "Jika kamu memegangnya, maka saya telah menjual kepadamu" kemudian diterima oleh pihak yang lain, walaupun ada *ijab* dan *qabul* namun ada syarat yang rusak yaitu memegang (menyentuh).⁷⁰

7. Jual beli dengan *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti orang berkata "*Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti ku lempar pula apa yang ada padaku*". Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada *ijab* dan *kabul*.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, *Al-Muzabanah* berasal dari kalimat *al-zabni*, menurut bahasa berarti "Menolak". Dinamakan demikian karena penolakan akan mendatangkan perselisihan. Sedangkan menurut istilah,

⁷⁰ Abdul Azizi Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

al-muzabanah adalah menjual batang kurma dengan beberapa *wasaq* (60 gantang) kurma, menjual anggur dengan kismis. Dengan kata lain, *bai' al-muzabanah* ialah setiap sesuatu barang yang tidak bisa diketahui jumlah dan timbangannya, kemudian dijual hanya dikira-kira saja.

Menurut Imam Syafi'i, menjual sesuatu yang tidak diketahui jumlahnya atau jenisnya dapat berimplikasi kepada riba. Demikian juga menurut pendapat jumbuh ulama.⁷¹ Jual beli dengan *muzabanah* yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukuranya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW dengan sabdanya:⁷²

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاذَرَةِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُرَابَنَةِ {رواه البخارى}

Artinya: “Dari Anas r.a, ia berkata; Rasulullah SAW. melarang jual beli muhaqallah, mukhadzarah, mulammassah, munabazah, dan muzabanah” (Riwayat Bukhari).

9. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam. Secara operasional pihak yang bertransaksi tidak memiliki kepastian terhadap objek transaksi, baik kualitas, kuantitas, harga, maupun waktu

⁷¹ Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 118.

⁷² Hendi Suhendi. *Op. Cit.*, h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyerahannya, sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharar* dilarang dalam Islam sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Umar:⁷³

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ {رواه مسلم و الترمذي والنسائي}

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*.” (HR. Muslim, Tirmidzi, dan Nasa’i).

Unsur *gharar* bisa menyebabkan transaksi menjadi tidak sah (*fasid*), jika memenuhi unsur-unsur berikut:⁷⁴

a. *Gharar* terjadi pada akad *mu’awadhah* (transaksi bisnis)

Gharar tidak boleh untuk transaksi bisnis:

- 1) *Gharar* dalam akad-akad bisnis (*mu’awadhah maliyah*) dilarang karena merugikan dan menghilangkan unsur rela sama rela.
- 2) *Gharar* dalam akad-akad sosial (akad-akad *tabarru’at*) dibolehkan karena tidak merugikan dan ada toleransi dari pihak akad yang lain.⁷⁵

b. Termasuk *gharar* berat

Menurut para ulama, *gharar* itu berbeda-beda jenis dan tingkatnya, ada *gharar* berat dan *gharar* ringan. Perbedaan antara *gharar* berat dan *gharar* ringan:⁷⁶

⁷³ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2019)., h. 23

⁷⁴ Adiwarmam A. Karim, Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)., h. 80.

⁷⁵ *Ibid.*, h. 81.

⁷⁶ *Ibid.*, h. 82.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Gharar berat: gharar yang bisa dihindarkan dan merugikan pihak akad.
 - 2) Gharar ringan: gharar yang tidak bisa dihindarkan.⁷⁷
- c. Gharar terjadi pada objek akad

Gharar yang diharamkan adalah gharar yang terjadi pada objek akad. Sedangkan gharar yang terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan. Yang menentukan keduanya adalah kesepakatan atau 'urf'.⁷⁸

- d. Tidak ada kebutuhan (hajat) syar'i terhadap akad.

Hajat (kebutuhan): kondisi yang diperkirakan satu pihak mendapatkan kesulitan, dan tidak ada pilihan yang halal kecuali akad yang mengandung gharar tersebut.⁷⁹

Ada beberapa jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain:⁸⁰

1. Menemui orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya sebelum dengan harga semurah murahnya, sebelum mereka tau harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga setinggi-tingginya.
2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain.

⁷⁷ *Ibid.*, h. 83.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 84.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 85.

⁸⁰ Hendi Suhendi. *Op. Cit.*, h. 82-83.

3. Jual beli dengan *najasyi*, ialah seorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya.
4. Menjual di atas penjualan orang lain.

E. Hikmah Jual Beli Pada Umumnya

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT. ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah SWT. menitipkan mereka naluri tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah Swt. mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut.⁸¹

Allah SWT mensyari'atkan suatu jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorangpun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan

⁸¹ Enang Hidayat, *Op. Cit.*, h. 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁸²

F. Pengertian Timbangan

Timbangan menurut bahasa Inggris adalah *scale/balance*,⁸³ timbangan menurut bahasa Arab adalah *الْوَزْنُ*,⁸⁴ *وَزْنٌ*,⁸⁵ dan timbangan menurut bahasa Indonesia adalah imbangan, timbalan, bandingan.⁸⁶ Timbang adalah tidak berat sebelah, sama berat. Menimbang adalah mengukur (menentukan), berat benda (dng neraca dsb). Penimbang adalah orang yang menimbang, tukang timbang.⁸⁷ Dari pengertian tersebut dapat diambil pemahaman bahwa penimbangan adalah proses, cara, perbuatan menimbang⁸⁸ sedangkan untuk melaksanakannya kita perlu alat itulah yang disebut timbangan. Timbangan adalah alat untuk menentukan apakah suatu benda sudah sesuai (banding) beratnya dengan berat yang dijadikan standard.

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktivitas bisnis, takaran (*al-kail*) biasanya dipakai untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah besarnya biasanya memang digunakan alat ukur yang disebut takaran. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsi yang sama adalah literan dan sukatan. Kalau takaran digunakan sebagai alat ukur satuan isi,

⁸² Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan, dkk, *Op.Cit.*, h. 88-89.

⁸³ John M. Echols and Hasan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris (An Indonesian-English Dictionary)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1989), h. 576.

⁸⁴ Achmad Warson Munawwir, Muahammad Fairuz, *Kamus Al-Munawwir Versi Indonesia-Arab*. (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 895.

⁸⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah, 1989), h. 498.

⁸⁶ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1523.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 1522.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 1523.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

timbangan (*al-wazn*) dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syariah.⁸⁹ Timbangan juga mencerminkan keadilan. Apalagi hasil penunjukan akhir dalam praktik timbangan menyangkut hak manusia.

G. Dasar Hukum Menimbang Dalam Islam

Kebebasan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh ketentuan agama Islam yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis. Jual beli sebagai salah satu kegiatan dalam aktivitas perekonomian sangat dianjurkan untuk berlaku adil dan jujur di dalam kegiatan tersebut. Dan dikemukakan dalam sabda Rasulullah SAW:

Dan sabda Rasulullah SAW:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخَبَارِ مَا لَمْ يَتَقَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَكُنَّا مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا.

Artinya: *“Diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, dari Nabi bersabda: Penjual dan pembeli mempunyai hak untuk memilih selama mereka belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan jelas dalam jual belinya, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan jual beli itu. Sebaliknya apabila keduanya bohong dan menyembunyikan, maka keberkahan jual beli yang dilakukan keduanya menjadi hancur”*⁹⁰.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَايَعْتَ فُقُلًا لَا خَلَابَةَ فَكَانَ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا خِيَابَةَ. {رواه مسلم}

Artinya: *“Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dia berkata,”Ada seseorang laki-laki pernah menyebutkan kepada Rasulullah SAW bahwa dia sedang ditipu dalam jual beli, kemudian Rasulullah SAW berkata: Siapa yang jual beli dengan kamu, maka katakanlah jangan*

⁸⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 159.

⁹⁰ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2012), h. 364-365.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menipu. Kemudian dia setiap kali melakukan jual beli selalu mengatakan: jangan menipu.”(HR. Muslim).⁹¹

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدَعُ فِي الْبُيُوعِ، فَقَالَ: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ) {راوه البخاري}

Artinya: “Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a bahwa seorang laki-laki yang tertipu dalam jual beli melapor kepada Nabi Saw., kemudian beliau bersabda: “Apabila kau berjual beli katakanlah, ‘Tidak boleh ada penipuan/kecurangan.” (HR. Bukhari).⁹²

Dari hadis di atas dapat diambil suatu pemahaman bahwasanya jual beli yang tidak bersih dilarang oleh agama Islam seperti kecurangan/penipuan.

Serta dianjurkan untuk bermurah hati dan jujur dalam jual beli agar mendapatkan keberkahan.

Dan dikemukakan dalam surat Ar-Rahman ayat 8 dan 9:

أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Artinya: “Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

(Supaya kalian jangan melampaui batas) agar kalian jangan berbuat curang (Dalam timbangan itu) maksudnya dalam menimbang sesuatu dengan menggunakan timbangan itu. (Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil) artinya tidak curang. (Dan janganlah kalian mengurangi timbangan itu) maksudnya mengurangi barang yang ditimbang itu.⁹³

⁹¹ *Ibid.*, h. 365.

⁹² Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, “*Al-Tajriid Ash-Shariih li Ahadits Al-Shahih*”, Penerjemah: Drs. Achmad Zaidun. (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)., h. 459-460.

⁹³ Jalaludin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain; Lengkap dan Disertai Asbabunnuzul*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 532.



Dan demikianlah, di sini Allah *Tabaaraka wa Ta'ala* berfirman: {أَلَّا}

{وَزِنُوا} “supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.”

Artinya, Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan penuh kebenaran dan keadilan agar segala sesuatu berada dalam kebenaran dan keadilan. Oleh

karena itu, Allah SWT berfirman: {وَأَقِمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ} “Dan

tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi

neraca itu.” Maksudnya, janganlah kalian mengurangi timbangan, hendaklah

kalian menimbang dengan benar dan adil. Sebagaimana firman-Nya: {وَزِنُوا}

{بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ} “Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.” (QS. Asy-

Syu'araa': 182).⁹⁴

Pengertian ayat di atas menunjukkan bahwa dalam berdagang kita tidak boleh berbuat curang dengan mengurangi takaran, ukuran atau timbangan.

Setiap dalil di atas menyatakan hukum yang wajib bagi kita untuk menegakan

timbangan, ukuran dengan benar. Kecurangan dalam menakar dan menimbang

mendapat perhatian khusus dalam Alqur'an karena praktik seperti ini telah

merampas hak orang lain. Selain itu, praktik seperti ini juga menimbulkan

dampak yang sangat vital dalam dunia perdagangan yaitu timbulnya

ketidakpercayaan pembeli terhadap pedagang yang curang. Oleh karena itu,

pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman

siksa di akhirat.⁹⁵ Allah berfirman:

⁹⁴ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, *Lubabut Tafsir Min Ibtidai Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al-Atsari, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2008)., h. 286.

⁹⁵ Akhmad Mudjahidin, *Op. Cit.*, h. 160.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: “Celaka besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar dan menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”. (QS Al-Muthaffifin (83): 1-6).

Kata (ويل) itu memiliki azab, kehancuran, atau lembah di neraka jahannam. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapat azab sehingga ditempatkan di lembah jahannam. Oleh karena itu, setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar ia terhindar dari azab.

A. Ilyas Ismail menyatakan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Madinah. Setibanya di Yathrib (Madinah), Nabi Muhammad SAW. Banyak mendapat laporan tentang para pedagang yang curang. Abu Juhainah termasuk salah seorang dari mereka. Ia dikabarkan memiliki dua takaran yang berbeda, satu untuk membeli dan yang satu lagi untuk menjual. Lalu, kepada Abu Juhainah dan penduduk Madinah yang lain, Rasulullah SAW. membacakan ayat di atas.⁹⁶

⁹⁶ *Ibid.*, h. 161.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis tentang pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Proses penimbangan buah dalam transaksi jual beli sawit di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung terdapat kecurangan yang dapat merugikan petani. Cara toke sawit dalam melaksanakan penimbangan tersebut tidak pas atau timbangan masih goyang (tidak rata) sudah dihitung oleh toke sawit, dan sering kali toke sawit saat menimbang buah sawit yang sekiranya berat timbangan itu kurang dari 110 kg, tetapi mereka langsung mengambil satu buah sawit yang hanya diperkirakan, bahwa berat buah sawit yang diambilnya itu sudah bisa mencukupi berat timbangan yang kurang tersebut, dan langsung melemparkan buah sawitnya ke truk tanpa menimbang buah sawit itu kembali. Tanggapan petani sawit mengenai perihal kecurangan dalam timbangan cukup beragam, namun pada dasarnya kebanyakan para petani sawit merasa cukup dirugikan, mereka tidak setuju dengan cara toke sawit menimbang hasil panennya yang tidak sesuai dengan standar timbangan dari PT.
2. Proses penimbangan buah dalam transaksi jual beli sawit perspektif fiqh muamalah di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli. Menurut penulis sistem penimbangan yang dilakukan tidak sesuai dengan syari'at Islam, hal ini

dibuktikan dengan terdapatnya penipuan, kecurangan, ketidakjujuran, atau ketidakjelasan (gharar) dalam menimbang buah sawit saat pelaksanaan transaksi jual beli buah sawit terhadap petani. Hukum Islam melarang setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur penipuan, ketidakjelasan, termasuk didalamnya kecurangan terhadap takaran dan timbangan. Praktek seperti ini mengakibatkan dampak yang sangat buruk dalam jual beli yaitu timbulnya ketidakpercayaan, dan Allah Swt memberikan ancaman yang berat terhadap perilaku mengurangi timbangan.

B. Saran


Melihat dari kenyataan yang terjadi di Desa Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung tentang pelaksanaan penimbangan dalam jual beli buah sawit penulis menyarankan:

1. Diharapkan kepada para pedagang (toke) sawit agar lebih banyak mengetahui tentang pelaksanaan jual beli menurut syari'at Islam yang sebenarnya dan tidak lagi melakukan transaksi jual beli yang bertentangan dengan syari'at Islam agar bisa saling tolong-menolong sehingga terjalin kehidupan ekonomi yang baik dan sehat.
2. Dan juga diharapkan kepada pedagang (toke) agar tidak melakukan kecurangan dalam menimbang buah sawit. Harusnya disesuaikan standar timbangannya dan cara menimbang sesuai dengan PT.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan untuk menjawab persoalan yang terjadi. Dan kepada Allah SWT jauh kita kembalikan persoalan ini, karena Allah lah yang lebih mengetahui segalanya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainuddin. *Al-Islam 2 Muamalah Dan Akhlaq*. 1999. Semarang: Pustaka Setia.
- Abdul Azizi Muhammad Azzam, 2010. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah.
- Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, 2008. *Lubabut Tafsir Min Ibni Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*, Penerjemah: M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al-Atsari, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan. dkk, 2010. *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1. Jakarta: Kencana.
- Achmad Warson Munawwir, Muahammad Fairuz, 2007. *Kamus Al-Munawwir Versi Indonesia-Arab*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, 2015. *Riba, Gharar dan Kaidah-kaidah Ekonomi Syari'ah: Analisis Fikih dan Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Wardi Muslich. 2013. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Akhmad Mujahidin, 2019. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Depok: Rajawali Pers.
- Al-Imam Zainudin Ahmad bin Abd Al-Lathif Az-Zabidi, 2002. "*Al-Tajriid Ash-Shariih li Ahaadits Al-Shahih*", Penerjemah: Drs. Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.
- As'rawi, Nur, 2017. *Pemasaran Syariah: Teori, Filosofi, dan Isu-isu Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers.
- Azwar, Sarifuddin. 2011. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cayo Handoko, Petani Sawit, *Wawancara*, Desa Sungai Lambu Makmur, 12 Oktober 2019.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*, Yogyakarta: STAIN Po PRESS.
- Dabit Alipah, *Jual Beli Sawit Di Desa Bandu Agung Kecamatan Kaur Utara Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Dehy Sugono, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Departemen Agama RI, 2010. *Al-qur'an Tajwid & Terjemah*, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.
- Dinyauddin, Djuwaini. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gamus, Petani Sawit, *Wawancara*, Desa Sungai Lambu Makmur, 13 Oktober 2019.
- Hayatul Ichsan, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penimbangan dalam Jual Beli Kelapa Sawit (Studi Kasus di Kecamatan Pante Ceureumen Aceh Barat)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2019.
- Hidayat, Enang, 2015. *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar. 2017. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Imam Al-Mundziri, 2012. *Ringkasan Shahih Muslim*, Bandung: Jabal.
- Imam, Mustofa, 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Jalaludin Al-Mahalli & Jalaluddin As-Suyuthi, 2017. *Tafsir Jalalain;Lengkap dan Disertai Asbabunnuzul*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- John M. Echols and Hasan Shadily, 1989. *Kamus Indonesia-Inggris (An Indonesian-English Dictionary)*, Jakart: Gramedia Pustaka.
- Kadir, Muhammad, Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lanijan, Petani Sawit, *Wawancara*, Desa Sungai Lambu Makmur, 11 Oktober 2019.
- Levi Maryati, Petani Sawit, *Wawancara*, Desa Sungai Lambu Makmur, 12 Oktober 2019.
- M. Abdul Hikam, *Praktek Penimbangan Sawit Di Desa Air Hitam Kecamatan Pondok Suguh Kabupaten Mukomuko Dalam Pandangan Etika Bisnis Islam*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018.
- Mahmud Yunus, 1989. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wadzurriyyah.
- Mardani, 2011 . *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Mardani, 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Mariani, Petani Sawit, *Wawancara*, Desa Sungai Lambu Makmur, 11 Oktober 2019.
- Mulyono, Dedi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Narun Haroen, 2007. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Noor, Juliansyah, 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana.
- Or Sahroni, 2019. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika Penerbit.
- Pachrin, Petani Sawit, *Wawancara*, Desa Sungai Lambu Makmur, 09 Mei 2019.
- Rebo, Petani Sawit, *Wawancara*, Desa Sungai Lambu Makmur, 12 Oktober 2019.
- Rozalinda, 2016. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Siti Komariah, Petani Sawit, *Wawancara*, Desa Sungai Lambu Makmur, 13 Oktober 2019.
- Sayyid Sabiq, 2016. *Kitab Fiqih Sunnah (Ringkasan Fiqih Sunnah)*, Cet ke II. Penerjemah: Achmad Zaeni Dachlan, Depok: Senja Media Utama.
- Soekanto, Soejono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Supekti, Pedagang (Toke Sawit), *Wawancara*, Desa Sungai Lambu Makmur, 12 Oktober 2019.
- Sugeng Dri Kunarto, Petani Sawit, *Wawancara*, Desa Sungai Lambu Makmur, 09 Mei 2019.
- Sugeng Dri Kunarto, Petani Sawit, *Wawancara*, Desa Sungai Lambu Makmur, 11 Oktober 2019.
- Suendi, Hendi, 2002. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suprawardi, 2014. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Suman, Petani Sawit, *Wawancara*, Desa Sungai Lambu Makmur, 09 Mei 2019.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sumarjoko, Petani Sawit, *Wawancara*, Desa Sungai Lambu Makmur, 13 Oktober 2019.

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Lambu Makmur, Tahun 2019.

Sumarjo, Pedagang (Toke Sawit), *Wawancara*, Desa Sungai Lambu Makmur, 12 Oktober 2019.

Suryabrata, Sumadi, 1995. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo.

Syafii, Jafri, 2008. *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru, Suska Press.

Tohirin, 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling: Pendekatan Praktis Untuk Peneliti Pemula dan Dilengkapi dengan Contoh Transkrip Hasil Wawancara Serta Model Penyajian Data*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN WAWANCARA

1. Menanyakan identitas pedagang, petani (nama, umur)?
2. Bagaimana cara bapak membeli buah kelapa sawit tersebut?
3. Apakah bapak mengetahui tentang syarat dan rukun jual beli?
4. Apakah bapak dalam tiap kali menimbang buah sawit melakukan pemotongan?
5. Apakah tiap kali bapak menimbang buah sawit timbangan tersebut masih goyang ke atas (tidak rata), lalu timbangan itu sudah bapak dihitung?
6. Bagaimana tanggapan bapak terhadap teguran dari petani tersebut?
7. Apakah tiap kali bapak menimbang buah sawit, apabila berat buah sawit yang ditimbang belum mencukupi 1 kwintal, kemudian bapak langsung mengambil buah sawit dan langsung dilemparkan ke truk yang beratnya hanya diperkirakan untuk mencukupi timbangan tadi, tanpa ditimbang kembali?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANGKET PENELITIAN

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENIMBANGAN BUAH SAWIT OLEH TOKE SAWIT DI DESA SUNGAI LAMBU MAKMUR KECAMATAN TAPUNG

A. Pendahuluan

Angket/kuisisioner penelitian ini di susun dan ditujukan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, maka saya mohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i yang di pilih sebagai responden untuk meluangkan waktu mengisi jawaban pada kuisisioner (pertanyaan) ini sesuai dengan keadaan sebenarnya guna membantu terlaksananya penelitian ini. Atas partisipasi Bapak/Ibu/Saudara/i saya ucapkan terimakasih.

B. Identitas Responden

Nama :
 Jenis Kelamin :
 Umur :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Tanggal :

C. Petunjuk Pengisian

- a. Angket ini digunakan untuk keperluan ilmiah
- b. Isi identitas diri dengan benar
- c. Beri tanda (x) pada salah satu pilihan yang Bapak/Ibu/Saudara/i anggap sesuai dengan keadaan sebenarnya
- d. Setelah di isi harap angket penelitian ini dikembalikan
- e. Kejujuran Bapak/Ibu/Saudara/i dalam menjawab angket ini turut membantu kesuksesan penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Berapa lama Bapak/Ibu/saudara/i menjadi petani sawit?
 - a. 1 - 5 tahun
 - b. 6 - 10 tahun
 - c. 11 - 15 tahun
 - d. Lebih dari 15 tahun
2. Kepada siapakah Bapak/Ibu/saudara/i menjual buah sawit lahan perkarangan?
 - a. PT (Perseroan Terbatas)
 - b. Pedagang (Toke Sawit)
 - c. Ke PT atau ke toke sawit
3. Bagaimana cara Bapak/Ibu/saudara/i menjual buah sawit?
 - a. Perkilo
 - b. Pertandan
 - c. Peronggok
4. Apakah Bapak/Ibu/saudara/i mengetahui tentang pelaksanaan timbangan dalam jual beli buah sawit?
 - a. Ya
 - b. Tidak
5. Apakah Bapak/Ibu/saudara/i mengetahui tentang syarat dan rukun jual beli?
 - a. Ya
 - b. Tidak
6. Berapa kilo berat yang dipakai pembeli (toke sawit) dalam setiap timbangan buah sawit?
 - a. 50 kg
 - b. 100 kg
 - c. 110 kg
7. Apakah ada terjadi pemotongan timbangan dalam tiap kali oleh pembeli (toke sawit) menimbang buah sawit Bapak/Ibu/saudara/i?
 - a. Ya

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau




Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- b. Tidak
8. Apakah saat menimbang buah sawit timbangan tersebut masih goyang keatas (tidak rata), lalu timbangan itu sudah dihitung oleh pembeli (toke sawit)?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Terkadang iya dan terkadang tidak
9. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/saudara/i dengan kinerja pembeli (toke sawit) saat menimbang buah sawit yang masih goyang ke atas (tidak rata)?
 - a. Memuaskan
 - b. Tidak memuaskan
10. Bagaimana sikap Bapak/Ibu/saudara/i pada saat melihat timbangan itu masih goyang ke atas (tidak rata) lalu sudah dihitung oleh pembeli (toke sawit)?
 - a. Menegur
 - b. Menerima apa adanya
 - c. Terkadang menegur terkadang tidak
11. Apakah Tiap Kali Penimbangan Buah Sawit, Apabila Berat Buah Sawit Yang Ditimbang Belum Mencukupi 1 Kwintal, Kemudian Toke Sawit Menambahkan Sendiri Buah Sawitnya Dan Langsung Dilemparkan Ke Truk Yang Beratnya Hanya Diperkirakan Tanpa Ditimbang Kembali?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Terkadang iya dan terkadang tidak
12. Sudah sampai mana usaha Bapak/Ibu/saudara/i dalam bertindak saat melihat penimbangan buah sawit seperti itu?
 - a. Hanya protes pada toke sawit
 - b. Tidak melakukan apapun



13. Apakah Bapak/Ibu/saudara/i rela atau ikhlas dengan cara timbangan tersebut?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Ragu-ragu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI PENIMBANGAN SAWIT SENDIRI

1. TUMBUKAN SAWIT DENGAN BERAT 680 Kg ATAU 6 KWINTAL 80 Kg.



© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. CARA MENIMBANG BUAH SAWIT



Kasim Riau

4 JANJANG BUAH SAWIT DENGAN BERAT 1 KWINTAL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



4 JANJANG BUAH SAWIT DENGAN BERAT 1 KWINTAL



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4 JANJANG BUAH SAWIT DENGAN BERAT 1 KWINTAL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

6 4 JANJANG BUAH SAWIT DENGAN BERAT 1 KWINTAL



5 JANJANG BUAH SAWIT DENGAN BERAT 1 KWINTAL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4 JANJANG BUAH SAWIT DENGAN BERAT 1 KWINTAL





4 JANJANG BUAH SAWIT DI TAMBAH DENGAN 1 KARUNG BRONDOLAN

DENGAN BERAT 80 Kg

Dak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI PENIMBANGAN SAWIT OLEH TOKE

SAWIT

TUMPUKAN SAWIT YANG AKAN DITIMBANG OLEH TOKE SAWIT DENGAN BERAT 635 KG ATAU 6 KWINTAL 35 KG.



4 JANJANG BUAH SAWIT DENGAN BERAT 1 KWINTAL



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5 JANJANG BUAH SAWIT DENGAN BERAT 1 KWINTAL

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5 JANJANG BUAH SAWIT DENGAN BERAT 1 KWINTAL





6 JANJANG BUAH SAWIT DENGAN BERAT 1 KWINTAL (BERJUMLAH 5

JANJANG DI KERANJANG SAWIT, 1 JANJANG SAWIT LANGSUNG DI LEMPAR KE DALAM TRUK).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4 JANJANG BUAH SAWIT DENGAN BERAT 1 KWINTAL



5 JANJANG BUAH SAWIT DENGAN BERAT 1 KWINTAL DENGAN KELEBIHAN BERAT BUAH 5 KG

Plak Cipta Dilindungi Undang-Undang



8 1 KARUNG BERONDOLAN DENGAN BERAT 30 KG



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI ANGKET PENELITIAN SKRIPSI

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. DOKUMENTASI ANGKET UNTUK TOKE SAWIT



Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI ANGKET UNTUK MASYARAKAT YANG MEMILIKI SAWIT PERKARANGAN.

1. Pak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Itan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Itan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Itan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Itan Syarif Kasim Riau



Itan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Itan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Itan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Itan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Itan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Perspektif Fiqh Muamalah”, yang ditulis oleh:

Nama : **Wiwin Anggraini Sagita**

NIM : 11622200617

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah diperbaiki sesuai permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 April 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA

Sekretaris

Joni Alizon, SH, MH

Penguji I

Dr. H. Suhayib, MA

Penguji II

Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Mengetahui:
Kasubbag Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **WIWIN ANGGRAINI SAGITA**
 NIM : **11622200617**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 Judul : **PROSES PENIMBANGAN BUAH DALAM TRANSAKSI
 JUAL BELI SAWIT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**
 Pembimbing : **Dr. Drs. Hajar, M.Ag,**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 06 April 2020

An. Pimpinan Redaksi

M. Alpi Svahrin, SH., MH., CPL
 NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/26184
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7780/2019 Tanggal 25 September 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : WIWIN ANGGRAINI SAGITA
2. NIM / KTP : 11622200617
3. Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : PEKANBARU
6. Judul Penelitian : TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENIMBANGAN BUAH SAWIT OLEH TOKE SAWIT DI DESA SUNGAI LAMBU MAKMUR KECAMATAN TAPUNG
7. Lokasi Penelitian : KANTOR DESA SUNGAI LAMBU MAKMUR, KECAMATAN TAPUNG, KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 26 September 2019



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
Rumahnya Kampar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/KKBP/2019/904

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/26184 tanggal 26 September 2019, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | | |
|---------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | WIWIN ANGGRAINI SAGITA |
| 2. NIM | : | 11622200617 |
| 3. Universitas | : | UIN SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 5. Jenjang | : | S1 |
| 6. Alamat | : | PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENIMBANGAN BUAH SAWIT OLEH TOKE SAWIT DI DESA SUNGAI LAMBU MAKMUR KECAMATAN TAPUNG |
| 8. Lokasi | : | KANTOR DESA SUNGAI LAMBUMAKMUR KECAMATAN TAPUNG |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
pada tanggal 27 September 2019

a.n. **KEPALA KANTOR KESBANGPOL KAB. KAMPAR**

Kask Kesatuan Bangsa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR KANTOR CAMAT TAPUNG

JALAN RAYA BANGKINANG - PETAPAHAN

Kode Pos : 28464

REKOMENDASI

Nomor : 070/TP-Set/2019/336

Tentang
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET / PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Camat Tapung Kabupaten Kampar, berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/KKBP/2019/904 tanggal 27 September 2019, dengan ini memberikan Rekomendasi / Izin Penelitian kepada :

Nama	: WIWIN ANGGRAINI SAGITA
Nomor Mahasiswa	: 11622200617
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Skripsi	: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENIMBANGAN BUAH SAWIT OLEH TOKE SAWIT DI DESA SUNGAI LAMBU MAKMUR KECAMATAN TAPUNG.
Lokasi Penelitian	: KANTOR DESA SUNGAI LAMBU MAKMUR KECAMATAN TAPUNG.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian / pengumpulan data.
2. Penelitian dilakukan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya rekomendasi ini.
3. Setelah selesai melaksanakan penelitian agar yang bersangkutan menyampaikan laporan tertulis kepada Camat Tapung.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Petapahan
Pada Tanggal : 07 Oktober 2019

An. CAMAT TAPUNG
Sekretaris

SUPARTO, SE
NIP. 19810322007011002

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Kepala Desa Sungai Lambu Makmur di Sungai Lambu Makmur
3. Sdr. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
4. Sdr. Yang bersangkutan

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAPUNG
KANTOR DESA SEI LAMBU MAKMUR**

Alamat : Jalan Poros Desa Sei Lambu Makmur

KODE POS : 28464

REKOMENDASI

No : 145/SR-SLM/X-2019/ *285*

Tentang
PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Desa Sei Lambu Makmur Kecamatan Tapung, berdasarkan Surat Camat Tapung, kabupaten Kampar Nomor : 070/TP-Set/2019/388 Tanggal 7 Oktober 2019, dengan ini memberikan Rekomendasi/Izin Penelitian Kepada :

Nama	: WIWIN ANGGRAINI SAGITA
Nomor Mahasiawa	: 11622200617
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program studi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jenjang	: S1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Skripsi	: TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENIMBANGAN BUAH SAWIT OLEH TOKE SAWIT DI DESA SUNGAI LAMBU MAKMUR KECAMATAN TAPUNG.
Lokasi	: KANTOR DESA SUNGAI LAMBU MAKMUR KECAMATAN TAPUNG.

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan, yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian/pengumpulan data.
2. Penelitian dilakukan selama 6 (Enam) bulan sejak diterbitkannya rekomendasi ini.
3. Setelah selesai melaksanakan penelitian agar yang bersangkutan menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Desa Sungai Lambu Makmur, Kecamatan Tapung.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan pihak terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan penelitian dan pengumpulan data ini dan diucapkan terima kasih

Sei Lambu Makmur, 10 Oktober 2019

KEPALA DESA

KAWIT HUDI ANTORO
KANTOR DESA SEI LAMBU MAKMUR
KECAMATAN TAPUNG

Sebaran, Disampaikan Kepada YTh,

1. Bapak Kepala kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Kampar di Bangkinang
2. Bapak Camat Tapun
3. Sdr.Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© HAK MILIK UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAPUNG
SEKERTARIAT DESA SEI LAMBU MAKMUR**

Alamat : Jalan Poros Desa Sei Lambu Makmur

KODE POS : 2846

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

No : 145/SK-SLM/I -2020/ 025

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AHMAD JUNAIDY
Jabatan : Sekertaris Desa

Dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama : Wiwin Anggraini Sagita
Tempat/tgl lahir : Bangkinang, 25 Agustus 1998
Pekerjaan : Mahasiswi
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Alamat : Jl. Al-Pokat Desa Sungai Lambu Makmur
NIK/NIM : 11622200617
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penimbangan Buah Sawit Oleh Toke Sawit Di Desa Sei Lambu Makmur Kecamatan Tapung.
Lokasi Penelitian : Desa Sei Lambu Makmur Kecamatan Tapung.

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian di Desa Sei Lambu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Selama melaksanakan penelitian di Desa Sei Lambu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Mahasiswi yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sei Lambu Makmur

Pada Tanggal : 15 Januari 2020

Sekertaris Desa Sei Lambu Makmur





UIN SUSKA RIAU

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7780/2019
 Jenis : Biasa
 Jumlah : 1 (Satu) Proposal
 Tujuan : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 25 September 2019

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
 Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : WIWIN ANGGRAINI SAGITA
 NIM : 11622200617
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : Desa Sungai Lambu Makmur Kec. Tapung Kab. Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
 : Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Penimbangan Buah Sawit Oleh Toke Sawit Di Desa
 Sungai Lambu Makmur Kecamatan Tapung

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
 tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
 memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 005

UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Wiwin Angraini Sagita adalah Anak tunggal dari pasangan Ayahanda Sugeng Dri Kunarto dan Ibunda Mariani, SH, lahir di Bangkinang pada tanggal 25 Agustus 1998. Penulis dapat merasakan pendidikan hingga perguruan tinggi. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah TK. Tunas Harapan Desa Sei Lambu Makmur dan lulus pada tanggal 23 Juni 2004. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 038 Desa Sei Lambu Makmur dan lulus pada tanggal 16 Juni 2010. Beriringan dengan menempuh pendidikan Sekolah Dasar Negeri, penulis juga menempuh pendidikan Diniyah Takmiliah Awaliyah Al-Ikhlash Desa Sei Lambu Makmur dan lulus pada tanggal 13 Mei 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Assalam Naga Beralih yaitu di tingkat Madrasah Tsanawiyah pada tahun 2010-2013, dan tingkat Madrasah Aliyah dengan Program Ilmu Pengetahuan pada tahun 2013-2016. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi program S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dan selama di bangku perkuliahan penulis mengikuti beberapa Organisasi, salah satunya yaitu yang paling aktif Mengikuti Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HMJ HES) dari Semester 1-6 yang aktif. Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau di bagian Inmas dan Humas pada tanggal 15 Juli sampai 31 Agustus 2018. Penulis melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Tanjung Belit Selatan Kecamatan Kampar Kiri Hulu pada tanggal 7 Juli sampai 30 Agustus 2019. Penulis melaksanakan penelitian yang berjudul **“Proses Penimbangan Buah Dalam Transaksi Jual Beli Sawit Perpektif Fiqh Muamalah”** dan telah lulus setelah dimunaqasyahkan dengan predikat lulus CumLaude pada tanggal 17 Maret 2020 dan juga telah berhasil mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.